

**TINJAUAN SOSIO KRIMINOLOGIS TERHADAP KEBIASAAN MEMILIKI
DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH MASYARAKAT PULAU
KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI**

Samaluddin¹, Hardi Done², Sumardin³

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the habits of the people of Kaledupa Island, Wakatobi Regency to have and carry sharp weapons in association and the efforts that can be made by policy makers in overcoming them. Sociological juridical research method. descriptive research specifications. Primary data sources are the results of interviews with resource persons and observations as well as secondary data sources in the form of the Criminal Code (KUHP), Emergency Law Number 12 of 1951 concerning firearms, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, literature books and internet articles related to the aspects studied. Methods of collecting data with interviews and observations as well as literature study. form of data presentation in narrative text and tables, qualitative data analysis.

Based on the results of research and discussion of the subject matter proposed in this thesis, it can be concluded that the factors that influence the habits of the people of Kaledupa Island, Wakatobi Regency to have and carry sharp weapons in the struggle are the low level of education, misinterpretation of the existence of BharataKaledupa as one of the factors that influence the existence of BharataKaledupa. bharata at the time of the Sultanate of Buton, there was omission by certain parties. Efforts that can be made by policy makers in overcoming the habits of the people of Kaledupa Island, Wakatobi Regency in making sharp weapons in association are community leaders on Kaledupa Island who can create an institution for fostering the younger generation to carry out social activities, activating youth youth activities and legal counseling and the police do not only carry out preventive and repressive efforts in an effort to overcome the habit of people carrying sharp weapons but also must make pre-emptive efforts.

Keywords: *Countermeasures, Habits, Crime, Sharp Weapons.*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan pembangunan tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan suku, kelompok maupun individu akan sering terjadi degradasi moral disebabkan berbagai macam perilaku yang jauh dari norma. Tingkah laku dan cara berfikir setiap orang berbeda-beda maka dari perbedaan ini tidak jarang muncul masalah dalam

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia(email: samaludin@unidayan.ac.id)

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia (email: hardi.done@gmail.com)

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

kehidupan masyarakat. Masalah ini umumnya berupa pertentangan (*conflict interest*) antar sesamanya. Dalam kondisi demikian, hukum diperlukan untuk bekerja, karena dengan adanya hukum dapat terjaga keseimbangan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, maka setiap perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran terhadap *ius constitutum* (hukum positif) akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum pidana.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi pada masyarakat adalah membawa senjata tajam tanpa izin. Kepemilikan senjata tajam tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-undang tersebut sekaligus mengatur tentang senjata api dan bahan peledak. Dalam Ketentuan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian dan pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan untuk kepentingan sehari-hari seperti golok yang dibawa petani untuk membat rumput guna memudahkan pekerjaannya, pengrajin pisau, atau barang pusaka kuno merupakan pengecualian dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Selain itu, salah satu syarat dalam penggunaan senjata tajam, telah mendapat izin dari pihak kepolisian atau barang tersebut telah terdaftar di Kemendikbud sebagai barang pusaka yang sudah bersertifikat dan digunakan hanya untuk kepentingan adat atau upacara adat. Di Indonesia senjata tajam bagi masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang umum, tetapi membawa senjata tajam tidak selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, disebutkan bahwa seseorang yang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana jika digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada prakteknya tidak jarang seseorang yang membawa senjata tajam tersebut memang untuk menunjang pekerjaan dianggap oleh pihak kepolisian merupakan tindak pidana. Banyaknya masyarakat yang belum mengerti akan hukum, khususnya penggunaan senjata tajam, berakibat banyak pula masyarakat yang tertangkap dengan membawa senjata tajam tanpa izin. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan, dimana sebagian masyarakat yang tertangkap tangan membawa senjata tajam tanpa izin, sementara sebagian lainnya mengetahui adanya aturan tersebut. Sebagian masyarakat awam membawa senjata tajam saat berpergian atau

keluar rumah hanya untuk berjaga-jaga untuk keselamatan diri sendiri, sebagian lainnya untuk keperluan pekerjaan sehingga mereka akan terkejut jika secara tiba-tiba menjadi terpidana sebab dikenai pasal tentang senjata tajam dalam hal ini membawa senjata tajam.

Hal ini sebagaimana terjadi pada salah satu suku yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya suku Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Suku Kaledupa dikenal sebagai suku yang sebagian besar masyarakatnya selalu membawa senjata tajam baik saat berpergian maupun akan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Senjata tajam biasanya disimpan di saku pakaian, atau bagian lain yang tidak terlihat secara sepintas. Kebiasaan ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan secara turun-temurun, mulai dari kalangan terpelajar maupun masyarakat awam dan tidak terikat dengan waktu dan keadaan. Perilaku ini sesungguhnya sangat berbahaya baik bagi pembawa senjata tajam maupun orang lain di sekitarnya yang seringkali memicu terjadinya tindak pidana, mulai dari perkelahian bahkan sampai pembunuhan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab sebagian besar masyarakat Kaledupa menghuni Lembaga Pemasyarakatan karena kasus pembunuhan sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam.

Dengan demikian, membawa senjata tajam merupakan salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan juga merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada diri si pelaku, misalnya si pelaku mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwa.

Membawa senjata tajam sebenarnya bukan suatu hal yang baru, membawa senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas penetapan Undang-Undang tentang mengubah "*Ordonnatie Tijdelijke Bijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1984 No. 17) dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948, menyatakan bahwa "*Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,*

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun". Sebagaimana diketahui hampir dalam setiap bidang kehidupan masyarakat sering dijumpai peraturan-peraturan hukum. Bagi masyarakat Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko (Wakatobi) memiliki badik adalah suatu keharusan, seperti ungkapan dalam bahasa Kaledupa pada saat penobatan Barata Kaledupa yang kemudian tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kaledupa "*Te Yee Na Mbea Menangkae Mbea Moilue maka ku Rumeffa Refa e te Solasu ana*" yang artinya "Barangsiapa yang tidak mengikuti dan menyukai pengangkatan Barata Kaledupa akan dicabik-cabik menggunakan badik". Bukan seorang warga Kaledupa jika tidak memiliki badik.

Dengan demikian, Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengulas 2 (dua) rumusan masalah yaitu **Pertama**, Faktor yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi dalam kepemilikan dan membawa senjata tajam dalam pergaulan. **Kedua**, Upaya yang dilakukan stakeholder dalam penanggulangan kebiasaan masyarakat pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi dalam kepemilikan dan membawa senjata tajam dalam pergaulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis sosiologis.. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (a). data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap masalah yang dibahas dengan pihak-pihak yang terkait (b) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, yaitu bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, parturan perundang-undangan, dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian.

Dalam tehnik pengumpulan data, penulis menggunakan tehnik wawancara sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tehnik observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Tehnik dokumentasi berbentuk lisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Tehnik pengumpulan data menggunakan analisis kualitatif dimana proses

pengolahan data yang terkumpul diolah secara deduktif dengan berlandaskan pada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dianalisis kemudian ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Masyarakat Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi Memiliki dan Membawa Senjata Tajam Dalam Pergaulan

Cukup banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa tetapi secara garis besar dibedakan menjadi dua yakni faktor yang bersumber dalam diri individu manusia itu sendiri maupun yang berasal dari luar, misalnya lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa senjata merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, menghancurkan suatu benda sampai membunuh. Senjata tajam merupakan sebuah alat yang ditajamkan baik dengan cara diasah ataupun diruncingkan digunakan untuk menekan, menusuk atau membuat lubang dan dipergunakan langsung untuk melukai tubuh seseorang.

Dalam praktek senjata pemukul dan penusuk, pengecualian bagi barang-barang yang dipergunakan dalam bidang pertanian atau pekerjaan dalam rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang antik (kuno) atau barang ajaib. Walaupun pengertian pertanian, pekerjaan rumah tangga, pusaka, barang kuno (antik) sangat relatif sehingga barang itu menjadi dwifungsi baik sebagai alat untuk melakukan pekerjaan maupun sebagai senjata. Bahkan pada daerah-daerah barang seperti itulah yang banyak dipakai sebagai senjata untuk melakukan delik perampasan, penodongan, penganiayaan bahkan pembunuhan.

Penggunaan senjata tajam tanpa hak saat ini masih didasari oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak. Dengan adanya Undang-undang tersebut tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tingkat penggunaan senjata tajam dibatasi dengan tidak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, menebang, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk di Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.

Di daerah Kaledupa, kebiasaan masyarakatnya memiliki dan membawa senjata tajam kemanapun mereka pergi atau dalam menjalani pergaulan hidup keseharian sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya bagi masyarakat Pulau Buton, Muna dan Wakatobi. Kebiasaan membawa senjata tajam berupa pisau yang dalam bahasa kaledupa dikenal dengan sebutan “soka” seringkali disalahgunakan untuk melakukan aksi yang dapat merugikan orang lain terkadang hingga korbannya meregang nyawa.

Kebiasaan membawa senjata tajam berupa soka bagi masyarakat Kabupaten Wakatobi khususnya di Pulau Kaledupa sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat Pulau Kaledupa memiliki dan membawa senjata tajam dalam pergaulan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengemukakan pendapatnya hampir sama. Berikut ini faktor yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi memiliki dan membawa senjata tajam dalam pergaulan sebagai berikut :

a. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kecerdasan, pengendalian diri. Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mencapai kemajuan dan taraf hidup yang lebih baik. Tingginya tingkat pendidikan sangat penting dalam kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Dengan pendidikan yang tinggi pula seseorang dapat menyerap informasi secara baik dan mengimplementasikan dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Pendidikan juga dapat merubah perilaku seseorang, mendewasakan pikiran, dan membina kepribadian menjadi lebih baik.

Seperti apa yang terjadi pada masyarakat Kaledupa Selatan, rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu penyebab masyarakat mempunyai kebiasaan membawa senjata tajam kemanapun mereka pergi, karena mereka mayoritas dari mereka belum paham betul akan perbuatan mereka tersebut.

Tabel 1

Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Langge
Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2021

No	Nama Dusun	Tidak Tamat SD	Tamat SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
----	------------	----------------------	-------------	-----	-----	---------------------

1.	Ruku	16	20	12	12	16
2.	Peapi	2	16	20	8	6
3.	Togo-Togo	22	27	18	17	14
4.	Kalende	18	21	17	8	6
Jumlah		63	84	67	45	42

Sumber : Kantor Desa Langge Juli 2021

Keterangan : Jumlah KK = 523, Pria Dewasa = 501 orang. Wanita Dewasa = 426 orang
PNS = 34 KK, Tidak punya pekerjaan tetap = 727 orang.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anak yang tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar cukup signifikan dibandingkan dengan jumlah yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas ataupun pendidikan tinggi bila dihitung rata-rata tingkat pendidikannya sangatlah kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai angka ribuan. Dalam pantauan penulis, jika melihat tingkat pendidikan yang rendah ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Dalam kenyataan pula bahwa dalam wilayah kecamatan Kaledupa Selatan khususnya Desa Langge sejak dahulu sudah terkenal dengan masyarakatnya sering membawa senjata tajam, hal itu sudah dikenal bukan hanya oleh masyarakat kaledupa sendiri tetapi juga oleh masyarakat luar.

Dari keterangan tabel di atas dapat terlihat pula jumlah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tidak tetap (pengangguran) cukup banyak. Banyaknya pengangguran ataupun tidak mempunyai pekerjaan tetap dapat memicu tindakan atau perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat seperti pencurian sampai tindakan kriminalitas lainnya.

Desa langge di Kaledupa Selatan merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih stagnan dan masih mempertahankan budaya/ kebiasaan membawa senjata tajam. Hal ini salah satunya adalah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah. Dalam wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat juga seorang pensiunan guru bernama La Ode Husaini terkait faktor penyebab masyarakat setempat mempunyai kebiasaan membawa senjata tajam, beliau

menjelaskan bahwa “salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mempunyai kebiasaan membawa senjata tajam adalah faktor pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan menyebabkan pengetahuan juga berkurang, rendahnya pendidikan terutama pendidikan orang tua menyebabkan kurangnya binaan kepada generasi penerus untuk memahami secara baik dan benar tentang hal yang baik dan buruk, termasuk memahami senjata tajam sebagai pelindung atau alat untuk membela diri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”. Selanjutnya dalam wawancara ini pula penulis menanyakan kepada narasumber tentang motivasi masyarakat mempertahankan kebiasaan membawa senjata tajam, beliau menjelaskan bahwa masyarakat Kaledupa Selatan khususnya masyarakat Desa Langge tertanam dalam dirinya suatu keyakinan spiritual makna dalam setiap garis senjata tajam (soka) yang mereka pegang yang sudah ditanamkan para pendahulunya.

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini penulis tidak hanya meneliti desa yang tingkat pendidikannya terendah tetapi juga penulis meneliti desa yang tingkat pendidikannya tertinggi di Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi. Salah satu desa yang tingkat pendidikan masyarakatnya cukup baik adalah Desa Kaswari, dimana masyarakatnya mempunyai upaya yang keras untuk meninggalkan kebiasaan (budaya) membawa senjata tajam dalam pergaulan sehari-hari. Dalam tabel II di bawah ini penulis ingin memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan masyarakat tertinggi dari Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi.

Tabel II
Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kaswari
Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi

No	Dusun	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Diploma	Perguruan Tinggi
1.	Simbiroda	30	68	83	17	39
2.	Taou	31	23	62	12	9
3.	Paria	19	30	219	9	15
Jumlah		80	121	174	38	63

Sumber Data : Desa Kaswari 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa kaswari di Kecamatan Kaledupa Selatan cukup baik, dan jumlah warga masyarakat

yang menamatkan pendidikan menengah berdasarkan tabel di atas cukup signifikan. Cukup baiknya tingkat pendidikan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pola pemikiran masyarakat yang semakin lama semakin meningkat. Orientasi pemikiran masyarakat dipengaruhi oleh kemajuan global, yakni masyarakat sudah berpikir bagaimana cara agar memperbaiki kualitas hidup terutama memenuhi kebutuhan dasar dengan jalan memperbaiki perekonomian keluarga daripada memikirkan hal-hal atau berbuat sesuatu yang dapat menyusahkan diri sendiri dan keluarganya. Hal tersebut dipertegas dengan wawancara penulis dengan salah seorang pemangku kebijakan yakni kepala Desa Kaswari, La Seda, beliau mengatakan bahwa “dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir tingkat pendidikan masyarakat cukup baik disebabkan pola pikir orangtua berubah, mereka menganggap pendidikan sangat penting untuk merubah hidup generasi mendatang (anak-anak mereka) agar kehidupan anak-anak mereka lebih baik dibanding orang tua mereka. Karena faktor ini pula yang menyebabkan masyarakat di desa ini perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan membawa senjata tajam dalam pergaulan sehari-hari. masyarakat lebih cenderung berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan berurusan dengan pihak kepolisian sebab senjata tajam yang tentu hanya akan menguras pikiran dan menyita waktu”.

Pendidikan memang mempengaruhi peran penting dalam membentuk karakter dan pola pikir masyarakat menuju kearah yang lebih baik bahkan paripurna jika pola pikir yang baik itu dimanfaatkan atau digunakan secara baik dan tentunya untuk hal-hal yang baik pula.

b. Faktor Adanya Salah Penafsiran Sejarah Tentang Pulau Kaledupa sebagai Salah Satu Bharata pada Masa Kesultanan Buton

Dalam sejarahnya Pulau kaledupa merupakan salah satu bharata dari 4 (empat) bharata di Kesultanan Buton, Kaledupa sendiri mulai eksis sekitar tahun 1216 M. Pada masa itu sudah mengenal sistem pemerintahan lokal (komunal). Beberapa kepemimpinan komunal Kaledupa dikenal dengan nama “Sara Fungka” yang dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yakni: Fungka Pangilia untuk wilayah timur pulau Kaledupa, Fungka Patua untuk wilayah tengah pulau Kaledupa dan Fungka Horuo untuk wilayah timur pulau Kaledupa dimana masing-masing fungka memiliki benteng pertahanan masing-masing yang masih ada sampai sekarang.

Fungsi terbentuknya dari bharata kaledupa pada masa kerajaan Buton adalah untuk menjaga keamanan di wilayah perairan kepulauan tukang besi yang ingin

memasuki wilayah Kerajaan Buton dari para perompak (bajak laut) dari wilayah timur terutama sekali dari bajak laut Tobelo pimpinan La Bolontio yang berusaha menaklukan kerajaan Buton. Pimpinan bajak laut dari Tobelo yang dikenal kuat, sakti dan bermata satu dan untuk menghadapinya dibutuhkan prajurit-prajurit yang pemberani kuat dan tangguh serta dibekali dengan persenjataan, sehingga tidak heran bagi kita kepulauan Wakatobi dalam peta Indonesia dikenal juga dengan sebutan kepulauan tukang besi.

Dalam wawancara penulis dengan La Ode Sariu, *miantu* (raja) Laolua yang menjabat Sara Bharata kaledupa saat ini terkait kebiasaan masyarakat kaledupa yang sebagian masih membawa senjata tajam (ladhi) atau jenis senjata tajam lain seperti Soka (pisau biasa) dalam pergaulan sehari-hari, beliau mengungkapkan bahwa “pola pikir masyarakat awam Kaledupa tentang senjata tajam telah bergeser dari pemahaman yang sebenarnya. Karena tujuan sebenarnya pada zaman dahulu orang membuat senjata tajam hanya dikhususkan bagi para pemangku adat atau yang dipercayakan untuk menjaga keamanan. Bagi masyarakat yang tidak punya wewenang untuk memegang senjata jenis ladhi bila ketahuan, maka akan disita dan dikenakan sanksi. Tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat kaledupa membawa senjata tajam dalam pergaulan sehari-hari dengan alasan menjaga diri.

c. Adanya Pembiasaan dari Kelompok Tertentu

Adanya pembiaran dari kelompok tertentu yang dimaksudkan penulis disini adalah:

Orang tua

Jika seorang anak dalam pergaulan mendapatkan masalah dengan orang lain dan anaknya mendapat perlakuan tidak baik seperti dipukul dan si anak pulang ke rumah dalam kondisi tubuh yang terluka maka dalam pengamatan penulis seringkali orang tua si anak menyuruh anaknya untuk membalas lebih dari apa yang orang lain perbuat terhadapnya. Dalam situasi inilah seringkali orang tua memberikan barang simpanannya (ladhi) dengan nasehat agar membalas kejahatan yang dideritanya, jangan pulang jika tidak berhasil membalas. Nasehat seperti inilah sebagai salah satu hal yang menjadikan penyelesaian masalah berlarut-larut karena adanya sifat saling balas dendam.

Pihak kepolisian

Wilayah geografis pulau kaledupa yang jauh dari wilayah hukum Polres Wakatobi dimana pengamanan kurang efektif. Dimana polsek di Kaledupa kekurangan personel untuk melakukan pengamanan pada 26 (dua puluh enam) desa di Pulau

Kaledupa dan Pulau Lentea. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara penulis dengan Kanit Intel Polsek kaledupa Selatan Iqbal, beliau mengatakan bahwa “kurangnya personil kepolisian yang bertugas di pulau kaledupa yang begitu luas menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanganan masalah kriminalitas yang terjadi di Kaledupa, disamping itu karakteristik masyarakat Kaledupa yang keras membuat pelaksanaan tugas kepolisian belum maksimal. Tidak maksimalnya pelaksanaan tugas kepolisian bukan karena pembiasaan tetapi keterbatasan personil yang bertugas tidak bisa menjangkau semua wilayah dalam waktu yang bersamaan apabila terjadi konflik atau masalah yang terjadi secara bersamaan pula”.

Namun demikian kepolisian dituntut untuk mempunyai kemampuan teknik untuk melaksanakan dan menerapkan metode serta aturan yang ada dalam organisasi kepolisian berdasarkan pendekatan profesional kondisi Kepolisian Republik Indonesia belum menerapkan tingkat profesionalitas yang diharapkan :

- a. Masih ditemukannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum dapat menerapkan ilmu kepolisian sesuai dengan tingkat dan statusnya;
- b. Instrumen pendukung tugas kepolisian masih belum memadai;
- c. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi profesionalisme kepolisian masih belum mendukung.

Namun demikian, adanya penetrasi global yang terjadi saat ini memberikan peluang bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengembangkan dirinya. Bahwa untuk lebih meningkatkan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia, peluang dapat diperoleh melalui motivasi kerja, sumber daya manusia, loyalitas, dan penyelesaian kasus. Motivasi kerja anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia relatif lebih tinggi artinya merupakan modal dasar bagi meningkatnya profesionalisme kepolisian, demikian pula dengan tingginya loyalitas kepolisian pada organisasi.

Kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terletak pada organisasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada saat ini, sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan dan pembinaan karir. Kendala-kendala tersebut merupakan akses atas kendala yang mendasar, karena didudukannya Kepolisian Negara Republik Indonesia pada institusi lain.

Upaya yang Dapat Dilakukan Stakeholder Dalam Penanggulangan Kebiasaan Masyarakat Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi dalam Kepemilikan dan Membawa Senjata Tajam Dalam Pergaulan

Dalam upaya penanggulangan suatu kejahatan, apapun bentuk kejahatannya maka dibutuhkan peran dan upaya yang dilakukan para pengambil kebijakan (stakeholder) dalam penanggulangannya. Demikian pula dalam penanggulangan kebiasaan masyarakat Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi terhadap kepemilikan dan membawa senjata tajam dalam pergaulan keseharian dibutuhkan peran para pemangku kebijakan. Peran pemangku kebijakan yang dimaksud yaitu :

1. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang diharapkan sebagai upaya penanggulangan kebiasaan membawa senjata oleh masyarakat Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Dalam wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Langge beliau mengatakan bahwa: “upaya yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam penanggulangan kebiasaan masyarakat Pulau Kaledupa membawa senjata tajam dalam pergaulan sehari-hari adalah kedepan dibuatkan suatu lembaga pembinaan generasi muda di setiap desa, minimal setiap kecamatan di pulau Kaledupa dan bekerjasama dengan pemerintah dan pihak Kepolisian agar melakukan kajian-kajian, penyuluhan tentang senjata tajam agar masyarakat mematuhi hukum positif yang berlaku”.

Namun sepanjang pengamatan penulis hal tersebut belum terbentuk (belum ada) baru sebatas wacana dan semoga kedepan dapat terlaksana sebagai wadah pendidikan bagi generasi muda Pulau Kaledupa agar tumbuh kesadaran menjadi warga negara yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan senjata tajam.

2. Pemerintah desa

Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan yang langsung memerintah masyarakat desa semestinya berperan aktif dalam upaya penanggulangan kebiasaan membawa dan memiliki senjata tajam oleh masyarakat terutama desa yang mempunyai tingkat kebiasaan membawa senjata tajam yang tertinggi. Hal positif yang dapat dilakukan pemerintah desa sebagai upaya meminimalisir kebiasaan tersebut sebagaimana wawancara penulis dengan La Seda kepala desa Kaswari, beliau mengungkapkan bahwa “banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengurangi waktu generasi muda keluar menggunakan senjata tajam yakni

memperbanyak kegiatan sosial, misalnya membentuk atau mengaktifkan kegiatan karang taruna secara berkala, melakukan penyuluhan hukum dan kegiatan sosial lainnya”.

Sepanjang pengamatan penulis bahwa kegiatan-kegiatan sosial kepemudaan yang ada di Kaledupa sangat minim sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia yang hanya dipergunakan untuk keluyuran yang tidak bermanfaat, kumpul-kumpul sama teman saat seperti inilah yang biasanya terjadi konflik hanya karena salah paham dan beda pendapat. Kedepan pemerintah desa harus mengaktifkan kegiatan kepemudaan yang lebih bermanfaat untuk meminimalisir tingkat kejahatan terutama kebiasaan membawa senjata tajam dalam pergaulan oleh masyarakat Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

3. Kepolisian

Upaya penanggulangan kepemilikan dan kebiasaan membawa senjata tajam dalam pergaulan oleh masyarakat Kaledupa Kabupaten Wakatobi yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan upaya penanggulangan kejahatan lainnya yakni dapat dilakukan dengan upaya :

- a. Pre-emptif, yakni pada dasarnya menanamkan nilai-nilai moral kebaikan atau nilai-nilai positif bagi masyarakat terutama generasi muda.
- b. Preventif, yakni usaha yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi.
- c. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau penindakan secara langsung kepada pelaku tindak pidana.

Dalam wawancara penulis dengan Kanit Intel Kepolisian Sektor Kaledupa Selatan terkait upaya apa yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam dalam pergaulan sehari-hari beliau mengatakan bahwa “upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian adalah upaya preventif dengan melakukan penyuluhan hukum meskipun tidak terlalu intensif dilakukan dan upaya represif berupa penindakan yakni melakukan razia senjata tajam ataupun menyita senjata tajam yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Keterbatasan jumlah personil merupakan kendala tersendiri bagi kami untuk melaksanakan tugas secara maksimal di Polsek Kaledupa Selatan imbuhnya”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa di samping upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan

kebiasaan membawa senjata tajam, juga perlu dilakukan upaya pre-emptif yakni bekerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah desa setempat untuk menanamkan nilai-nilai moral, agama dan nilai-nilai kebajikan lain kepada masyarakat khususnya generasi muda agar nilai-nilai itu tertanam dalam diri generasi muda sejak dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi dalam memiliki dan membawa senjata tajam dalam pergaulan sehari-hari adalah faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, salah menafsirkan sejarah tentang Pulau Kaledupa sebagai salah satu bharata pada masa Kesultanan Buton, adanya pembiaran dari kelompok tertentu. Upaya yang dapat dilakukan oleh stakeholder dalam penanggulangan kebiasaan masyarakat Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi dalam kepemilikan dan membawa senjata tajam dalam pergaulan yaitu tokoh masyarakat yang ada di Pulau Kaledupa dapat membuat suatu lembaga pembinaan generasi muda, pemerintah desa banyak melakukan kegiatan sosial yang melibatkan generasi muda seperti, membentuk dan mengaktifkan kegiatan karang taruna dan penyuluhan hukum bekerjasama dengan pihak kepolisian sehingga waktu yang ada bisa lebih bermanfaat bukan digunakan untuk hal yang sia-sia. Selanjutnya yang terakhir adalah kepolisian tidak hanya melakukan upaya preventif dan represif dalam upaya penanggulangan kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam tetapi juga harus melakukan upaya-upaya pre-emptif.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- B. Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Asshoha, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta, Erlangga.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- H.M. Ridwan, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press.
- H.R. Abdussalam, 2002, *Kriminologi*, Jakarta, Restu Agung.
- Ismail Rumadan, 2007, *Kriminologi Stenteng Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Guru.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Muhibbin Syah, 2000, *Psikologi Pendidikan dan Pendekatan Baru*, Bandung, PT. Remaja Karya.
- Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pengaruhnya*, Jakarta, Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid Ariman, dkk, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, Unsri.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya.

b. Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 tentang Senjata Tajam.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Internet

<http://suryacomm.blogspot.com/2020/I/11-jenis-senjata-tradisional-di.html>.

(diakses pada Kamis, 11 Maret 2021. Pukul 18:49 WIB)

www.kamusbesar.com/575662/senjatatajam